

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 30.A

2021

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

**NOMOR 30.A TAHUN 2021
TENTANG**

**PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI INTEGRASI KEBIJAKAN
SATU PETA DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penggunaan informasi geospasial sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, maka dipandang perlu adanya integrasi data Pelayanan Publik melalui Kebijakan Satu Peta di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Integrasi Kebijakan Satu Peta di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Focus Group Discussion Nomor: 100/278/SETDA.Tapem 19 April 2021 tentang Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik melalui integrasi Aplikasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI INTEGRASI KEBIJAKAN SATU PETA DI KOTA BEKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
6. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambar dalam suatu bidang datar dengan skala tertentu.
8. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP, adalah arahan strategis dalam pemenuhan satu peta yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
9. Geospasial adalah aspek kekurangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinator tertentu.
10. Informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu, kejadian, dan/atau kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan kejadian sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, dan/atau situasi.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasarwarga Negara.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Standar Pelayanan Publik adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

15. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Bekasi.
16. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Bekasi.
17. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
19. Hubungan Kerja adalah hubungan birokrasi Pemerintah Kota dengan Kecamatan, Pemerintah Kota dengan Kelurahan dan Camat dengan cabang dinas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di Kecamatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan implementasi kebijakan satu peta.
2. Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan permukiman, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang sosial serta bidang pelayanan lainnya yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah.
3. Non Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pangan, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 3

Maksud pelaksanaan implementasi kebijakan satu peta secara umum adalah dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat dan secara khusus adalah dalam rangka keterpaduan Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Peta Informasi Geospasial dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Implementasi Kebijakan Satu Peta adalah untuk:

- a. Percepatan dan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menghindari kesenjangan dan menjadi jembatan fasilitasi antara program pemerintah dengan masyarakat serta;
- d. menghadirkan Pemerintah di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB IV
STRATEGI DAN PRINSIP PELAKSANAAN
Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 5

Strategi program kebijakan Satu Peta di Kota Bekasi dilaksanakan melalui perbaikan data spasial, akurasi penyusunan rencana tata ruang, dan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Prinsip
Pasal 6

Prinsip program melalui di Kota Bekasi, adalah sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. keterbukaan.

BAB V
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN
Bagian Kelima
Umum
Pasal 7

Ruang lingkup pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah :

- a. kompilasi data Informasi Geospasial yang dimiliki oleh perangkat daerah;
- b. integrasi data Informasi Geospasial melalui proses koreksi dan verifikasi Informasi Geospasial terhadap Peta Dasar Geospasial;
- c. sinkronisasi dan/atau penyesuaian antara data Informasi Geospasial yang terintegrasi;
- d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Informasi Geospasial, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut;
- e. protokol berbagi pakai data Informasi Geospasial dalam bentuk data layanan public.

BAB VI
KOMPILASI DATA INFORMASI GEOSPASIAL
Pasal 8

- (1) Kompilasi data Informasi Geospasial adalah kegiatan pengumpulan, pengumpulan penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata.
- (2) Kompleksi data Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Data Informasi Geospasial yang dikumpulkan sebagai dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup :
 - a. data pendidikan;
 - b. data kesehatan;

- c. data pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. data sosial (penanggulangan bencana daerah);
 - f. data pangan;
 - g. data pertanahan;
 - h. data lingkungan hidup;
 - i. data perhubungan;
 - j. data komunikasi dan informatika;
 - k. data kebudayaan;
 - l. data perikanan;
 - m. data pariwisata;
 - n. data pertanian;
 - o. data transmigrasi.
 - p. data lain yang diperlukan untuk informasi layanan public
- (4) Kompilasi data Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode kompilasi data beserta metadata, dan diserahkan kepada Perangkat Daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan Data Informatika;
- (5) Periode kompilasi data ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan Data Informatika;

Pasal 9

- (1) Data IGT yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan diserahkan atau dikompilasi oleh walidata Informasi Geospasial sesuai dengan tematiknya.
- (2) Data yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenisnya dapat berupa spasial dan/atau aspasial.

BAB VII INTEGRASI DATA INFORMASI GEOSPASIAL Bagian Keenam

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan integrasi data Informasi Geospasial adalah kegiatan koreksi geometrik dan verifikasi Geospasial.
- (2) Verifikasi Informasi Geospasial akan dilaksanakan oleh satuan tugas dan menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial.

- (3) Editing Informasi Geospasial akan dilaksanakan melalui mekanisme kelompok kerja Informasi Geospasial.

Pasal 11

Satuan tugas sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi dan kompilasi basis data Informasi Geospasial yang bersumber dari Perangkat Daerah;
- b. melakukan pengelompokan Informasi Geospasial ke dalam kelompok Informasi Geospasial Status, Informasi Geospasial Perencanaan Ruang, dan Informasi Geospasial Potensi dan Informasi Geospasial Pelayanan Publik;
- c. melakukan proses integrasi Informasi Geospasial yang mengacu pada Data Dasar Geospasial;
- d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara Perangkat Daerah yang menangani Data Informatika dengan Perangkat Daerah.

BAB VIII

SINKRONISASI INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Ketujuh

Pasal 12

- (1) Sinkronisasi Informasi Geospasial adalah kegiatan penyelarasan Informasi Geospasial antar lembaga yang tumpang tindih sehingga diperoleh Informasi Geospasial yang clean and clear.
- (2) Informasi Geospasial yang clean and clear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan bersama dan dipergunakan dalam informasi layanan publik.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kedelapan

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan Kebijakan Satu Peta adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, keterampilan, advokasi, kemitraan, kemandirian, akses mutu pelayanan dan kesinambungan program peningkatan kinerja pelayanan publik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi :
 - a. pembuatan petunjuk pelaksanaan/teknis;

- b. sosialisasi;
- c. konsultasi;
- d. pendampingan;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- a. supervisi.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesembilan
EVALUASI

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan implementasi pemanfaatan data Informasi Geospasial untuk kepentingan layanan publik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam pemenuhan informasi layanan publik.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang menangani Data Informatika.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala bentuk pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Mei 2021
WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 30.A SERI E

